



Tinjauan Yuridis terhadap Efektivitas Arbitrase Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Investasi Asing di Indonesia dan Tantangan Struktural

Faiq Fatih Alwan

faiwalwan14263@students.unnes.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Sang Ayu Putu Rahayu

rahayufh@mail.unnes.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Abstract : *The selection of a dispute resolution forum is a crucial issue in international investment law. International arbitration, especially through institutions such as ICSID and UNCITRAL, is seen as the main means of ensuring effective dispute resolution and legal certainty for foreign investors. This article examines the effectiveness of the implementation of international arbitration in the context of foreign investment dispute resolution in Indonesia using a legal approach and highlights the structural challenges that are still faced in practice. The analysis covers aspects of jurisdiction, enforcement of decisions, and legal and institutional barriers that hinder optimal legal protection for investors. The findings show that although the Indonesian legal framework has accommodated the principles of international arbitration through the ratification of major conventions, its implementation is still not fully effective. The lack of regulatory harmonization, limited institutional capacity, and inconsistent interpretation of public order are the main inhibiting factors. Legal reform and strengthening of law enforcement institutions are needed to create a more conducive investment climate that is in line with international standards.*

Keyword: international arbitration, international investment, disputes, ICSID.

Abstrak: Pemilihan forum penyelesaian sengketa menjadi isu krusial dalam hukum investasi internasional. Arbitrase internasional, khususnya melalui lembaga seperti ICSID dan UNCITRAL, dipandang sebagai sarana utama dalam menjamin efektivitas penyelesaian sengketa dan kepastian hukum bagi investor asing. Artikel ini mengkaji efektivitas pelaksanaan arbitrase internasional dalam konteks penyelesaian sengketa penanaman modal asing di Indonesia dengan pendekatan yuridis serta menyoroti tantangan struktural yang masih dihadapi dalam praktiknya. Analisis mencakup aspek yurisdiksi, pelaksanaan putusan, serta hambatan hukum dan institusional yang menghambat perlindungan hukum optimal bagi investor. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia telah mengakomodasi prinsip-prinsip arbitrase internasional melalui ratifikasi konvensi-konvensi utama, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya efektif. Ketiadaan harmonisasi regulasi, keterbatasan kapasitas lembaga, serta interpretasi ketertiban umum yang inkonsisten menjadi faktor penghambat utama. Reformasi hukum dan penguatan institusi penegak hukum diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan sejalan dengan standar internasional

Kata kunci: arbitrase internasional, investasi asing, sengketa, ICSID.

Pendahuluan

Dalam era globalisasi dan liberalisasi ekonomi saat ini, penanaman modal asing (PMA) memegang peranan sentral dalam upaya pembangunan ekonomi nasional, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Investasi asing tidak hanya membawa modal segar yang sangat dibutuhkan, tetapi juga teknologi mutakhir, transfer pengetahuan, dan kesempatan kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan investor asing menjadi salah satu pilar penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Received Maret 28, 2024; Revised April 28, 2025; Mei 19, 2025

* Faiq Fatih Alwan, faiwalwan14263@students.unnes.ac.id

Namun, dinamika hubungan antara negara penerima investasi dan investor asing tidak selalu berjalan mulus. Ketegangan dan sengketa kerap muncul akibat perbedaan kepentingan, ketidakpastian regulasi, serta perubahan kebijakan pemerintah yang kadang dianggap merugikan pihak investor. Sengketa ini tidak hanya berdampak pada para pihak yang bersengketa, tetapi juga berpotensi mengganggu iklim investasi dan reputasi negara sebagai tujuan investasi yang menarik.

Dalam penyelesaian sengketa, forum dan mekanisme yang dipilih menjadi kunci utama. Investor asing cenderung memilih mekanisme penyelesaian yang memberikan jaminan netralitas, kepastian hukum, dan efektivitas pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, arbitrase internasional, khususnya melalui lembaga seperti International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), telah menjadi pilihan populer di kalangan investor asing. Arbitrase ini dianggap mampu memberikan perlakuan yang adil dan prosedur yang lebih cepat dibandingkan dengan pengadilan nasional, yang sering dipandang lambat dan biasa. Fenomena ini menimbulkan perdebatan penting mengenai peran dan kapasitas pengadilan nasional Indonesia dalam menghadapi sengketa investasi. Apakah pengadilan nasional memang kurang layak sebagai forum penyelesaian sengketa? Apakah dominasi arbitrase internasional mencerminkan ketimpangan kekuatan antara investor asing dengan negara berkembang? Atau justru apakah pengadilan nasional memiliki potensi untuk diperkuat sehingga mampu memberikan alternatif yang kredibel dan efektif?

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif efektivitas arbitrase internasional dan pengadilan nasional dalam menyelesaikan sengketa investasi di Indonesia. Selain itu, melalui studi kasus, tulisan ini akan menggali tantangan serta peluang yang dihadapi pengadilan nasional agar dapat bersaing dengan forum arbitrase internasional. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis guna memperkuat sistem hukum nasional dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan berkeadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis yang berfokus pada kajian doktrinal terhadap peraturan hukum dan prinsip-prinsip hukum investasi, baik dari perspektif nasional maupun internasional. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk

menggali, menganalisis, dan membandingkan aspek hukum yang mengatur penyelesaian sengketa penanaman modal asing, khususnya dalam konteks perbandingan antara arbitrase internasional dan pengadilan nasional Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), yang meliputi sumber primer dan sekunder. Sumber primer terdiri dari peraturan perundang-undangan nasional yang relevan, seperti Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Arbitrase, serta instrumen hukum internasional seperti Konvensi ICSID dan Perjanjian Bilateral Investasi (Bilateral Investment Treaties/BITs). Sementara itu, sumber sekunder berupa literatur akademik, artikel jurnal, buku hukum, serta laporan kasus sengketa investasi yang memberikan perspektif kritis dan analisis mendalam mengenai praktik penyelesaian sengketa investasi.

Analisis dilakukan secara kualitatif dan komparatif dengan mengidentifikasi dan membandingkan aspek-aspek utama, seperti yurisdiksi, prosedur penyelesaian sengketa, prinsip perlindungan investor, efektivitas putusan, dan keberlanjutan pelaksanaan putusan di masing-masing forum. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji beberapa studi kasus sengketa penanaman modal asing di Indonesia sebagai contoh konkret untuk memperkuat pemahaman atas tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pengadilan nasional dan forum arbitrase internasional. Pendekatan ini memungkinkan pemetaan kondisi riil sekaligus memberikan rekomendasi strategis yang relevan bagi pembaruan sistem hukum nasional. Dengan metodologi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus pragmatis dalam upaya memperkuat posisi pengadilan nasional Indonesia sebagai forum penyelesaian sengketa investasi yang kredibel dan dipercaya oleh investor asing.

A. Dasar Hukum dan Kerangka Regulatori Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia

Penyelesaian sengketa penanaman modal asing di Indonesia diatur melalui kerangka hukum nasional dan internasional yang saling melengkapi. Secara nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menetapkan bahwa penyelesaian sengketa antara pemerintah dan investor asing dapat dilakukan melalui arbitrase internasional yang disepakati oleh para pihak (Pasal 32 ayat 4). Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi investor asing untuk memilih forum arbitrase

internasional dalam menyelesaikan sengketa investasi di Indonesia. Sebagai pelengkap, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur mekanisme pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Pasal 66 undang-undang ini menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia apabila tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan telah memperoleh penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam hal hukum internasional, Indonesia merupakan pihak dalam Konvensi ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968. Keikutsertaan ini memungkinkan investor asing untuk membawa sengketa investasi ke forum ICSID, yang putusannya bersifat final dan mengikat. Sebagai contoh, dalam kasus Churchill Mining Plc vs. Pemerintah Indonesia, arbitrase ICSID menjadi forum penyelesaian sengketa yang dipilih oleh investor asing¹. Putusan arbitrase dalam kasus ini menunjukkan bahwa investor asing memiliki preferensi terhadap forum internasional yang dianggap lebih netral dan memiliki mekanisme penegakan putusan yang lebih efektif dibandingkan dengan pengadilan nasional.

Meskipun demikian, pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Terdapat tantangan dalam mengharmonisasikan prinsip finalitas putusan arbitrase dengan ketentuan hukum nasional yang memungkinkan pembatalan putusan arbitrase melalui pengadilan. Sebagai contoh, ketidaksesuaian antara Pasal 60 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi hukum untuk meningkatkan kepastian dan efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.

B. Mekanisme Arbitrase Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Investasi Asing di Indonesia

Mekanisme arbitrase internasional telah menjadi instrumen penting dalam penyelesaian sengketa investasi asing di Indonesia. Sebagai negara yang aktif dalam menarik investasi asing, Indonesia telah berkomitmen pada berbagai perjanjian internasional yang memungkinkan investor asing untuk menyelesaikan sengketa melalui

¹ ARSYAD, Putri Nabila Kurnia, “*PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI ASAS FINAL DAN BINDING DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL ICSID ATAS SENGKETA INVESTASI*”, JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Vol.5, No.1 (2023). 347-349

forum arbitrase internasional. Salah satu mekanisme yang umum digunakan adalah Investor-State Dispute Settlement (ISDS), yang memberikan hak kepada investor asing untuk menggugat negara tuan rumah di forum arbitrase internasional apabila kebijakan negara tersebut dianggap merugikan investasi mereka².

Implementasi ISDS di Indonesia telah menimbulkan berbagai tantangan. Salah satunya adalah ketidakseimbangan kekuasaan antara investor asing dan negara tuan rumah, khususnya di negara berkembang. Biaya arbitrase yang tinggi, proses yang tidak transparan, dan potensi gangguan terhadap kebijakan publik negara menjadi kritik utama terhadap mekanisme ini³. Selain itu, proses arbitrase yang sering kali dilakukan secara tertutup tanpa pengawasan publik menimbulkan kekhawatiran mengenai objektivitas dan keadilan keputusan yang diambil oleh panel arbitrase.

Kasus-kasus sengketa investasi asing di Indonesia melalui mekanisme arbitrase internasional memberikan gambaran nyata tentang tantangan yang dihadapi. Misalnya, dalam kasus PT Newmont Nusa Tenggara, proses arbitrase internasional menghadirkan pembelajaran berharga bagi aparatatur hukum Indonesia tentang kompleksitas sengketa investasi, terutama yang melibatkan perusahaan multinasional dengan dukungan diplomatik dan finansial yang kuat⁴. Pengalaman ini mendorong pemerintah untuk mengembangkan tim khusus dalam menangani sengketa investasi internasional dan memperkuat koordinasi antar kementerian dalam menghadapi potensi sengketa dengan investor asing.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Indonesia telah melakukan reformasi dalam perjanjian investasi bilateral (BIT) dan kesepakatan perdagangan bebas (FTA) untuk memasukkan klausul yang lebih melindungi ruang kebijakan negara dalam mengatur sumber daya alam. Reformasi ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya membangun sistem hukum investasi yang tidak hanya menarik bagi investor tetapi juga menjamin kedaulatan negara dalam mengelola kekayaan alamnya. Selain itu, Indonesia juga mempertimbangkan alternatif lain dalam penyelesaian sengketa investasi, seperti

² Salsabila Torina, A. (2025). Investor State Dispute Settlement (ISDS) dalam Kegiatan Investasi Asing. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(3), 1704–1712.

³ Daffa Ariefiano Satria, "SENGKETA INVESTASI ASING DI INDONESIA : ANALISIS KASUS NEWMONT DAN IMPLIKASI TERHADAP HUKUM INVESTASI NASIONAL", *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(3), 2025, 543-545

⁴ Riezdiani Restu Widyoningrum. (2023). Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui Mekanisme Arbitrase Internasional (Studi Kasus: Rafat Ali Rizvi Melawan Republik Indonesia). *Student Research Journal*, 1(3), 274–291.

pembentukan pengadilan investasi internasional yang permanen. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan, serta mengurangi ketergantungan pada mekanisme arbitrase yang dianggap kurang menguntungkan bagi negara tuan rumah. Dengan demikian, Indonesia berupaya untuk menyeimbangkan antara perlindungan investor dan kedaulatan negara dalam mengatur kebijakan publik.

C. Tantangan dan Hambatan dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia

Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 dan Konvensi ICSID 1965 sebagai bentuk komitmen terhadap penyelesaian sengketa investasi melalui jalur arbitrase internasional, pelaksanaan putusan arbitrase tersebut di dalam negeri masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan prosedural yang signifikan. Salah satu hambatan utama adalah keharusan memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa⁵. Proses ini tidak hanya memperpanjang waktu pelaksanaan putusan, tetapi juga membuka ruang bagi intervensi pengadilan nasional terhadap putusan arbitrase yang seharusnya bersifat final dan mengikat. Dalam praktiknya, permohonan eksekutor sering kali terhambat oleh penafsiran yang longgar dan tidak seragam terhadap konsep “ketertiban umum,” yang dijadikan alasan oleh pengadilan untuk menolak eksekusi putusan arbitrase asing. Ketidakpastian ini menimbulkan risiko hukum (legal risk) yang besar bagi investor asing, terutama dalam sektor-sektor strategis yang melibatkan kontrak bernilai tinggi⁶.

Dampak dari ketidakpastian pelaksanaan putusan arbitrase internasional ini tidak dapat diabaikan. Indonesia, sebagai negara berkembang yang tengah gencar menarik investasi asing langsung (foreign direct investment), justru menghadapi penilaian negatif dalam laporan global mengenai enforceability of contracts, seperti dalam Ease of Doing Business Index yang diterbitkan oleh World Bank sebelum dihentikan. Investor asing cenderung mempertimbangkan keberadaan sistem hukum yang efektif dan independen sebelum memutuskan untuk menanamkan modalnya, termasuk keandalan mekanisme penyelesaian sengketa. Ketika putusan arbitrase tidak dapat dieksekusi dengan cepat dan

⁵ Wijayanti, S. (2022). “*Problematika Ketertiban Umum sebagai Alasan Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Asing di Indonesia*”. Jurnal Hukum dan Peradilan, 11(1), 102–119.

⁶ Siregar, H. & Astuti, P. (2023). “Kesesuaian UU Arbitrase Indonesia dengan UNCITRAL Model Law: Suatu Evaluasi Kritis”. Indonesian Journal of International Law, 20(1), 56–74.

konsisten, maka kepercayaan investor terhadap integritas sistem hukum Indonesia pun menurun secara signifikan⁷. Situasi ini diperparah oleh kurangnya pengalaman dan pelatihan aparat penegak hukum Indonesia, baik hakim maupun jaksa, dalam memahami nuansa hukum arbitrase internasional, yang sering kali melibatkan prinsip dan norma transnasional yang berbeda dengan sistem hukum nasional.

Di sisi lain, tantangan juga muncul dari aspek regulasi yang ketinggalan zaman. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dianggap tidak lagi relevan dengan kompleksitas hubungan bisnis global yang saat ini semakin mengandalkan kontrak lintas negara dengan klausul arbitrase yang spesifik dan terperinci. Beberapa praktisi hukum dan akademisi bahkan mengusulkan agar Indonesia mengikuti jejak negara lain yang telah merevisi peraturan arbitrase mereka berdasarkan UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, guna menjamin keterpaduan hukum nasional dengan standar internasional (Maulana & Hidayat, 2021). Revisi tersebut tidak hanya penting dari segi harmonisasi normatif, tetapi juga sebagai sinyal politik hukum bahwa Indonesia serius dalam menjamin keamanan hukum bagi investor asing.

Untuk mengatasi kompleksitas tersebut, diperlukan reformasi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga institusional. Pemerintah perlu mendorong pelatihan bersertifikat internasional bagi aparat penegak hukum, membangun basis data putusan arbitrase yang dapat diakses publik, serta membentuk lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan eksekutur guna mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pengadilan. Lebih dari itu, kerja sama bilateral dengan negara-negara mitra dagang dalam membentuk mekanisme pengakuan timbal balik (*reciprocal recognition*) atas putusan arbitrase juga dapat menjadi solusi strategis. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia berpotensi mengubah stigma sebagai negara yang sulit menegakkan putusan arbitrase menjadi negara yang proaktif, adaptif, dan ramah terhadap investasi asing.⁸

D. Reformasi Hukum Arbitrase Internasional di Indonesia: Upaya Meningkatkan Kepastian Hukum bagi Investor Asing

⁷ Fadillah, M. I. (2024). "Eksekusi Putusan ICSID dan Tantangan Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Globalisasi*, 7(1), 33–49.

⁸ Bianti, Githa. "PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL YANG BERPOTENSI MENGHAMBAT KEGIATAN INVESTASI ASING DI INDONESIA." *CREPIDO* 5, no. 1 (2023): 64-78.

Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap arbitrase internasional dengan berpartisipasi dalam berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi New York 1958, serta mengimplementasikan undang-undang domestik yang mendukung, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, seiring dengan perkembangan dinamika investasi global, regulasi tersebut dianggap sudah tidak memadai untuk mengakomodasi kebutuhan penyelesaian sengketa investasi asing yang kompleks dan beragam⁹. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tengah mengkaji revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 agar lebih adaptif terhadap perkembangan global. Salah satu langkah konkret dalam reformasi ini adalah penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Tantangan terhadap Penunjukan Arbiter, dan Pemeriksaan Permintaan untuk Menegakkan dan Mengesampingkan Putusan Arbitrase. PERMA ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia, yang sebelumnya kerap mengalami kendala birokrasi dan interpretasi hukum yang beragam. Dengan adanya PERMA ini, diharapkan proses eksekusi putusan arbitrase dapat berjalan lebih efisien dan memberikan kepastian hukum bagi investor asing.

Selain itu, pemerintah juga berupaya memperkuat kapasitas lembaga arbitrase nasional, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), agar mampu bersaing di kancah internasional. Langkah ini meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, adopsi teknologi informasi dalam proses arbitrase, serta penyusunan pedoman dan standar operasional yang sejalan dengan praktik terbaik internasional. Dengan demikian, BANI diharapkan dapat menjadi pilihan utama bagi penyelesaian sengketa investasi asing di Indonesia, sekaligus mengurangi ketergantungan pada lembaga arbitrase luar negeri. Reformasi hukum arbitrase internasional juga mencakup upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait investasi, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dengan regulasi arbitrase yang baru. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh kerangka hukum yang mengatur investasi asing di Indonesia saling mendukung dan tidak menimbulkan tumpang tindih atau konflik norma. Harmonisasi ini juga bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan

⁹ Aprilia, Fanny (2024) "Arbitrase Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing: Tinjauan Praktis di Indonesia," Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 54: No. 1, 112-118

menarik bagi investor asing, dengan memberikan jaminan perlindungan hukum yang memadai.

Namun, tantangan dalam reformasi hukum arbitrase internasional di Indonesia tidaklah ringan. Masih terdapat resistensi dari beberapa kalangan terhadap perubahan regulasi, serta keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan arbitrase yang efektif¹⁰. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga peradilan, pelaku usaha, dan masyarakat sipil, untuk mendorong reformasi ini berjalan dengan sukses. Dengan demikian, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai negara yang ramah investasi dan memiliki sistem penyelesaian sengketa yang andal di tingkat internasional.

E. Peran Lembaga Arbitrase Lokal dalam Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Investasi Asing di Indonesia

Peran lembaga arbitrase lokal seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menjadi semakin strategis dalam era globalisasi ekonomi dan peningkatan arus masuk investasi asing. Keberadaan BANI sebagai forum penyelesaian sengketa non-litigasi menawarkan alternatif yang lebih cepat, rahasia, dan efisien dibandingkan mekanisme pengadilan. Namun, efektivitas lembaga arbitrase lokal masih menghadapi tantangan dari aspek kredibilitas, integritas proses, dan daya saing dengan lembaga arbitrase internasional seperti ICSID atau SIAC. Banyak investor asing masih cenderung menghindari forum lokal karena dianggap belum mampu menjamin independensi dan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa yang bernilai besar atau melibatkan negara. Dari sudut pandang regulasi, perlu ada pembenahan menyeluruh agar lembaga arbitrase nasional dapat bertindak selaras dengan prinsip-prinsip internasional¹¹. Misalnya, harmonisasi antara Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional menunjukkan adanya niat untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, masih banyak hambatan, terutama dalam hal resistensi peradilan umum terhadap putusan

¹⁰ Nugraha, R. A. (2021). "Polemik Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia: Studi Kasus dan Tinjauan Yuridis". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 223–235.

¹¹ Azalia, N. F. (2023). Investment Arbitration and Indonesia's Policy Shift: Between Sovereignty and Legal Commitment. *Journal of Legal Studies*, 14(2), 150–173.

arbitrase, yang mengindikasikan belum optimalnya koordinasi antara sistem arbitrase dan pengadilan¹².

Selain itu, dari sisi kelembagaan, arbitrase lokal perlu memperkuat kualitas SDM para arbiternya melalui pelatihan intensif dan sertifikasi yang diakui secara internasional. Banyak kritik muncul bahwa arbiter lokal kurang memahami dinamika bisnis transnasional atau standar kontrak investasi, yang bisa menurunkan kualitas putusan arbitrase¹³. Di sinilah pentingnya kerja sama strategis antara BANI dengan institusi internasional, seperti ICC atau UNCITRAL, baik dalam hal benchmarking prosedur maupun joint training. Digitalisasi juga menjadi instrumen penting dalam transformasi lembaga arbitrase¹⁴. Penggunaan teknologi seperti platform e-filing, online hearing, dan document management systems dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan mengurangi biaya proses arbitrase. Beberapa lembaga arbitrase internasional bahkan sudah menerapkan AI-assisted drafting dan online mediation untuk perkara bernilai kecil, yang patut dicontoh oleh lembaga lokal seperti BANI.

Lebih jauh, dukungan politik dan kelembagaan dari negara juga krusial. Pemerintah dapat mengambil langkah proaktif dengan menerbitkan kebijakan yang memberikan insentif bagi investor untuk memilih arbitrase lokal—misalnya dalam model kontrak BUMN atau sektor strategis. Keterlibatan pemerintah juga penting dalam mengedukasi aparat penegak hukum dan hakim mengenai batasan intervensi terhadap putusan arbitrase yang bersifat final dan binding¹⁵. Tanpa pemahaman ini, eksistensi arbitrase lokal akan terus berada di bawah bayang-bayang lembaga asing yang lebih mapan. Dengan memperbaiki struktur regulasi, memperkuat kompetensi lembaga, dan membangun kepercayaan pasar, arbitrase lokal seperti BANI dapat menjadi garda depan dalam reformasi sistem penyelesaian sengketa di Indonesia. Ini bukan hanya akan menarik lebih banyak investor asing, tetapi juga meningkatkan posisi Indonesia sebagai negara hukum yang modern dan responsif terhadap tantangan globalisasi investasi¹⁶.

¹² Sutrisno, T. (2021). Arbitrase Internasional dan Tantangan Penegakan Putusan di Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5(4), 289–310.

¹³ Rahmawati, A. (2020). Rekonstruksi Hukum Arbitrase Indonesia dalam Menyikapi Tantangan Global Investasi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(3), 437–456.

¹⁴ Putri, D. L. & Ramadhani, T. (2020). “Implementasi Konvensi New York di Indonesia: Tantangan dan Solusi”. *Jurnal Yudisial*, 13(2), 198–210.

¹⁵ Maulana, I. & Hidayat, R. (2021). Urgensi Amendemen UU Arbitrase dalam Menjawab Tantangan Globalisasi Investasi. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(2), 305–320.

¹⁶ Asnawi, M. I., & Handayani, D. (2023). Efektivitas Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia Pasca Konvensi New York 1958. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 9(1), 88–104.

Kesimpulan

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi New York 1958 dan Konvensi ICSID 1965 secara de jure telah menunjukkan komitmennya terhadap mekanisme penyelesaian sengketa investasi internasional melalui arbitrase. Namun secara de facto, implementasi dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Di antaranya adalah proses eksekusi yang kompleks dan lambat, ketidakpastian hukum akibat penggunaan alasan "ketertiban umum" secara subjektif, serta kurangnya harmonisasi antara hukum nasional dengan standar internasional.

Dari analisis yang telah dilakukan, jelas bahwa permasalahan utama bukan hanya terletak pada substansi hukum yang ada, melainkan juga pada aspek kelembagaan dan kapasitas aktor hukum. Ketidaksiapan pengadilan nasional dalam menangani perkara arbitrase internasional serta tidak sinkronnya regulasi nasional dengan prinsip-prinsip internasional menjadi hambatan nyata bagi perlindungan hukum terhadap investor asing. Akibatnya, hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia sebagai tempat tujuan penanaman modal yang aman dan kompetitif.

Perlu dilakukan pembaharuan regulasi, khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, agar lebih adaptif terhadap perkembangan hukum global. Di samping itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pembentukan forum koordinasi antara lembaga terkait, juga menjadi urgensi dalam menciptakan sistem hukum yang responsif dan kredibel. Dengan begitu, Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya dalam menarik investasi asing sekaligus menjamin kepastian hukum melalui penegakan putusan arbitrase internasional yang efektif dan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- A, N. R. (2021). Polemik Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia: Studi Kasus dan Tinjauan Yuridis. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 223-235.
- A, R. (2020). Rekonstruksi Hukum Arbitrase Indonesia dalam Menyikapi Tantangan Global Investasi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(3), 437-456.

- Aprilia, & Fany. (2024). Arbitrase Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing: Tinjauan Praktis di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1), 112-118.
- Bianti, & Githa. (2023). PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL YANG BERPOTENSI MENGHAMBAT KEGIATAN INVESTASI ASING DI INDONESIA. *CREPIDO*, 5(1), 64-78.
- F, A. N. (2023). Investment Arbitration and Indonesia's Policy Shift: Between Sovereignty and Legal Commitment. *Journal of Legal Studies*, 14(2), 150-173.
- H, S., & P, A. (2023). Kesesuaian UU Arbitrase Indonesia dengan UNCITRAL Model Law: Suatu Evaluasi Kritis. *Indonesian Journal of International Law*, 20(1), 56-74.
- I, A. M., & D, H. (2023). Efektivitas Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia Pasca Konvensi New York 1958. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 9(1), 88-104.
- I, F. M. (2024). ksekusi Putusan ICSID dan Tantangan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Globalisasi*, 7(1), 33-49.
- I, M., & R, H. (2021). Urgensi Amandemen UU Arbitrase dalam Menjawab Tantangan Globalisasi Investasi. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(2), 305-320.
- Kusuma, P. N. (2023). PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI ASAS FINAL DAN BINDING DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL ICSID ATAS SENGKETA INVESTASI. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 347-349.
- L, P. D., & T, R. (2020). Implementasi Konvensi New York di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Yudisial*, 13(2), 198-210.

- S, W. (2022). Problematika Ketertiban Umum sebagai Alasan Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Asing di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(1), 102-119.
- Satria, D. A. (2025). SENGKETA INVESTASI ASING DI INDONESIA : ANALISIS KASUS NEWMONT DAN IMPLIKASI TERHADAP HUKUM INVESTASI NASIONAL. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(3), 543-545.
- T, S. (2021). Arbitrase Internasional dan Tantangan Penegakan Putusan di Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5(4), 289-310.
- Torina, S. A. (2025). Investor State Dispute Settlement (ISDS) dalam Kegiatan Investasi Asing. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(3), 1704-1712.
- Widyoningrum, R. R. (2023). Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui Mekanisme Arbitrase Internasional (Studi Kasus: Rafat Ali Rizvi Melawan Republik Indonesia). *Student Research Journal*, 1(3), 274-291.